

TELAAH MAKNA AKL PADA AYAT *AL-RIBĀ* DI DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir Tematik)

S K R I P S I



Oleh:

Ummi Churrotin Nafi'ah

NIM. 210412001

**JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PONOROGO

2018

ABSTRAK

Nafi'ah, Ummi Churrotin. 2017. Telaah Makna Akl pada Ayat Riba di dalam Al-Qur'an (*Kajian Tafsir Tematik*). **Skripsi**, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, M. Ag

Kata kunci : Akl *al-Ribā*, *Intifā'*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas bahwa sesungguhnya Akl *al-ribā* merupakan sesuatu yang dibenci dan harus ditinggalkan, namun dalam kehidupan masyarakat umat Islam di Indonesia saat ini, Akl *al-ribā* masih sering dilakukan. Dalam interaksi sosial terkadang pula muncul perilaku yang niatannya untuk menolong suatu kelompok dikarenakan pola pikir dan kurangnya pengetahuan sehingga yang mestinya baik dianggap buruk dan buruk dianggap baik. Secara fitrahnya manusia dianugerahi Allah untuk berbuat baik. Setiap perilaku yang jelek tentu memiliki ragam dan akan berdampak bagi pelakunya. Meskipun begitu Al-Qur'an juga memberikan solusi terhadap semua perkara yang ada.

Untuk mengungkap hal tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. (1) Apa hakikat makna *akl* di dalam ayat tentang *ribā*. (2) Apa implikasi makna *akl* dalam ayat *ribā*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan metode tematik yaitu tafsir maudhu'i.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1). Makan (*akl*) dalam berbagai ayat dan hadits tentang *riba*, tidak semata-mata berarti memasukkan segala sesuatu ke tenggorokkan, tetapi juga menunjukkan segala aktifitas dan usaha termasuk juga transaksi dengan *riba* baik dalam bentuk memberi maupun mengambil keuntungan. 2) implikasi makna *akl* dalam ayat *al-ribā* meliputi 4 hal, yaitu, implikasi bunga bank, implikasi secara sosial, implikasi secara ekonomi, dan implikasi secara politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab yang turun dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Arab akan memahami pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an yang kini berbentuk mushaf tertulis merupakan fenomena linguistik. Pernyataan tersebut bisa dijadikan argumen bahwa kemampuan berbahasa arab menjadi salah satu syarat dalam memahami Al-Qur'an. Karena itu pula, maka bahasa menjadi salah satu fenomena kajian yang sarat dengan multi-interpretasi.¹

Para pakar sastra Arab sepakat, bahwa semenjak lahirnya agama Islam, Al-Qur'an menjadi satu-satunya teks bahasa Arab yang paling tinggi nilai sastranya, baik secara tekstual maupun kontekstual. Sastra Al-Qur'an tidak saja unggul dalam metode deskripsinya, tetapi juga meliputi semua aspek sastra yang ada, sampai pada sisi yang paling pelik, yaitu dalam hal diksi, atau pemilihan kata.²

Tafsir merupakan penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemanapun manusia bertingkat-tingkat dan kecenderungannya berbeda-beda, sehingga kualitas dan pesan yang ditemukan dari Al-Qur'an juga berbeda. Perbedaan capaian pesan yang ditemukan dari

¹ Syafrudin, Paradigma Tafsir tekstual dan Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1

² Agus Faisal Karim, Rahasia Pilihan Kata dalam Al-*Qur'an*, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 216

Al-Qur'an juga disebabkan oleh perbedaan budaya yang melingkupi mufassir.³

Dalam skripsi ini, penulis mengambil judul tentang akl yang berhubungan dengan riba. Riba yang selalu dihubungkan dengan kata akl dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai keterkaitan harta kekayaan.

Fakta menunjukkan, godaan harta sering membuat orang lemah dan terlena, sehingga lupa dengan tugas yang mesti dijaga. Pada saat itulah, siapapun akan lelah dalam juang, sehingga kekalahan pasti menyimpannya. Berapa banyak kekalahan yang diperoleh seseorang karena mengejar kekayaan dan meninggalkan ajaran.

Objek utama yang diturunkan Al-Qur'an adalah manusia sehingga semua pernyataan, perintah, dan larangan yang ada didalamnya mengandung pesan moral, yang ditunjukan kepada manusia pada umumnya, dan kaum muslim pada khususnya. Manusia dalam Al-Qur'an memiliki beberapa potensi sebagai fitrah untuk dijadikan modal yang yang harus diarahkan dan diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan nyata berupa amal shaleh.

Islam mendorong umatnya agar menjadi umat pemberi (*al-yad al-'ulyā*), bukan penerima (*al-yad al-suffā*). Islam mendorong umatnya agar tidak menjadi orang yang miskin. Namun, Islam bukan sekedar asal mendorong bekerja dalam meraih harta kekayaannya. Sebab ada usaha yang justru bertentangan dengan agama, yakni, Riba.

³ Syafrudin, Paradigma Tafsir tekstual dan Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6

“*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*”.(QS. Al-Baqarah, 2:275)

Berdasarkan isyarat ayat tersebut, riba dihubungkan dengan kata makan. Yaitu orang-orang yang memakan riba.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“TELAAH MAKNA AKL PADA AYAT *AL-RIBĀ* DI DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Tematik)”**

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa hakikat makna akl di dalam ayat tentang *al-ribā*?
2. Apa implikasi makna akl dalam ayat *al-ribā*?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji juga penelitian yang akan peneliti bahas melalui skripsi ini. Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang makna akl pada *ayat al-ribā* didalam Al-Qur'an. Sehingga pesan yang diinginkan oleh Al-Qur'an melalui penafsir mampu tersampaikan dengan baik dan benar.
2. Menjelaskan tentang implikasi makna akl dalam *ayat al-ribā*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini menyangkut beberapa aspek, yaitu

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan tentang makna akl serta implikasinya pada *ayat al-ribā* didalam Al-Qur'an.
2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan memberi khazanah keilmuan baru bagi dunia pendidikan serta mampu dipertimbangkan sebagai kajian baru oleh para peneliti sesudahnya.
3. Bagi umat Islam, penelitian ini diharapkan memberi dasar teologis yang mantap dan wawasan serta gaya berfikir yang terkini sehingga mampu menjalankan konsep Al-Qur'an sebagaimana mestinya tanpa ada ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan syariat agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Menurut penulis, sampai saat ini belum ada yang membahas tentang makna akl dan alasan digunakannya kata tersebut dalam ayat-ayat *al-ribā*. Semua buku dan kitab lebih condong untuk menjelaskan pengertian riba, macam-macamnya dll. Oleh sebab itu penulis ingin menulis karya mengenai

makna akl pada ayat riba didalam Al-Qur'an secara kontekstual yang akan dinukil dari kitab-kitab para mufasir zaman dahulu.

Tetapi ada beberapa referensi skripsi, buku, jurnah terdahulu yang melakukan penelitian tentang riba dari pendekatan berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan data yang obyektif bagi suatu penelitian, maka setiap penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian tertentu.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research), yaitu data dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber kepustakaan yang telah diuji semaksimal mungkin. Telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru⁴.

Karena objek penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang tercantum beberapa surat dan fokus pada sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan metode ilmu tafsir dengan pendekatan *maudhū'i* yang membahas judul sector tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain, mengistimbatkan hukum-

⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 56-57

hukum. Sehingga dalam penelitian ini dapat diambil pemahaman yang komprehensif tentang persoalan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data pokok yang kami jadikan objek kajian yaitu Al-Qur'an, karena kajian ini membahas Al-Qur'an secara langsung.

Selain Al-Qur'an, sumber lain yang menjadi rujukan utama adalah kitab-kitab tafsir, baik kitab tafsir berbahasa Arab ataupun tafsir terjemahan yang dinilai representatif untuk mendukung kajian ini. Kitab-kitab tafsir itu dipilih dari yang paling awal keberadaannya hingga yang terbit pada masa kini.

b. Sumber data sekunder

Data sekundernya adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya. Adapun data-data sekunder yang dapat diambil adalah dari karya ilmiah, jurnal, buku literatur, serta karya orang lain yang menyoroti pendapat para mufasir yang berkaitan dengan pembahasan yaitu membahas tentang akl *al-ribā*.

Diantara buku tersebut yaitu: Rahasia pilihan kata dalam Al-*Qur'an* karya Sulaiman ath-Tharawani, Menyikap Rahasia Al-*Qur'an*

karya Waryono Abdul Ghafur, Ensiklopedia *Al-Qur'an* karya Fachruddin, Kamus Ilmu *Al-Qur'an* karya Ahsin W. Al-Hafiz̄, Ensiklopedi Tematis Ayat *Al-Qur'an dan Hadits jilid 7* karya Ahmad Muhammad Yusuf, dan Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode telaah kepustakaan tentang pemikiran-pemikiran ulama yang terkait erat dengan tema penelitian berbagai macam literatur.

4. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan beberapa langkah sesuai pendekatan metode tafsir *maudū'i*.

Pertama, melakukan pemilihan tema yang terdapat dalam *Al-Qur'an* agar dikaji secara tematis dan dapat dikemukakan berbagai aspek serta hakikatnya.

Kedua, melakukan klasifikasi terhadap latar belakang masalah yang menjadi pendorong dilakukannya penulisan tema tersebut, perumusan masalah dan berbagai aspek yang terkait yang ingin diketahui dengan tema ini.

Ketiga, melakukan pengumpulan ayat-ayat yang menyebut secara langsung tema tersebut, atau yang secara tidak langsung berhubungan dengan tema.

Keempat, menjelaskan makna dari ayat-ayat tersebut dengan menggunakan kamus, lalu melihat makna yang terkait langsung dengan

tema dan makna yang tidak. Kelima, melakukan klasifikasi terhadap ayat yang sudah dikumpulkan.

Keenam, mencari penafsiran terhadap ayat-ayat yang dikaji dalam berbagai kitab tafsir yang telah ditentukan dan melakukan analisis terhadap penafsiran tersebut.

Ketujuh, melakukan penulisan dengan membagi kepada beberapa bab dan setiap bab dibagi lagi kepada beberapa sub bab yang berfungsi untuk menjelaskan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dan akhirnya akan didapatkan kesimpulan yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian terhadap tema tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan akan dilakukan secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut.

Bab pertama merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian teknik pengumpulan data, Analisis data, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua menyebutkan tentang telaah makna akl pada ayat *al-ribā*, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, pemilihan lafadz akl dan *munāsabah* tersebut dengan ayat *al-ribā* di dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga menelaah tentang penafsiran ayat-ayat riba yang meliputi pengertian, dalil-dalil tentang riba baik dari Al-Qur'an dan Hadis, penafsiran

menurut para ulama klasik dan modern, serta perumpamaan pemakan riba yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an.

Bab keempat menelaah tentang implikasi ayat-ayat yang menjelaskan tentang ayat memakan riba. Implikasi makna akl dalam *ayat al-ribā* ada 4, yaitu: 1. Implikasi Bunga Bank, 2. Implikasi secara sosial, 3. Implikasi secara ekonomi, 4. Implikasi secara politik.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan pada bab II, III, dan IV dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.



BAB II

MUNASABAH MAKNA AKL DENGAN AYAT *AL-RIBA'*

A. Makna akl secara bahasa

Akl berasal dari bahasa Arab dari lafadh *akala-ya'kulu-aklan* yang berarti makan. Lafadh akl merupakan isim mashdar dari kata akala.

Ya'kulu : mengambil, dan men-tasharruf-kan untuk macam-macam keperluan⁵

Istilah makanan dalam Bahasa Arab disebutkan dengan 3 buah istilah kata yaitu *akl, tā'ām dan ghida'*.⁶ Namun dari ketiga istilah ini, Al-Qur'an hanya menggunakan dua buah saja diantaranya yaitu akl, dan *tā'ām*. Kata *tā'ām* dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan kata aklun dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 109 kali dalam Al-Qur'an.

Secara etimologi term akl berasal dari bentukan lafadz akala yang mengandung arti mengambil makanan kemudian menelannya setelah mengunyahnya. Sedangkan al Asfahani mengartikannya mengambil makanan dan segala cara atau upaya yang menyerupai perbuatan tersebut. Namun ada pula yang hanya mengartikan lafadz akala dengan mengunyah makanan dan menelannya. Sedangkan 'Abdullāh 'Abbās al-Nadwi mengkategorikan akl sebagai bentuk noun (kata benda) yang mengandung arti eating (makanan)

⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemahan Tafsir al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra, 2011), 216

⁶ Adib Bisyrī, Munawir A. Fatah, Kamus al-Bisyrī (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 201

Adapun bentuk derivasi dari lafadz akl salah satunya adalah lafadz akl yang dikategorikan sebagai bentuk accusative (objek penderita) yang mengandung arti act or state of eating (perbuatan atau keadaan makanan). Bentuk lainnya yang juga memiliki perbedaan arti cukup signifikan yaitu lafadz ukulun yang bermakna buah. Lafadz ini menjadi berbeda artinya jika huruh *kāf* ditandai dengan sukun menjadi ukl. Maka maknanya menjadi rizki atau rizki yang luas.

B. Makna akl secara istilah

Al-Qur'an merupakan *kalām Allāh* yang juga merupakan bukti atas kebenaran Nabi SAW. Serta dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, khususnya bagi umat islam. Untuk menemukan pedoman-pedoman yang terkandung didalamnya, maka Al-Qur'an tidak hanya dijadikan sebagai kitab suci yang dibaca, melainkan sebagai kitab suci yang dipahami kandungan maknanya.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, makan adalah memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya.

Istilah makanan menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an menggunakan kata akala dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan pada aktifitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak semata-mata berarti "memasukkan sesuatu ke tenggorokan", tetapi juga menunjukkan arti segala aktifitas dan usaha. Hal ini misalnya tercermin dalam QS. Al- Niša 4:4, yaitu:





“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(QS. An-Nisa’,4:4)

Sebagaimana lazimnya yang diketahui oleh semua pihak bahwa maskawin tidak harus berupa makanan, tetapi dalam ayat ini menggunakan kata makan dalam penggunaan maskawin tersebut.

Akl sinonimnya adalah *intifā’*, yang secara literal artinya memanfaatkan, menggunakan, dan mendayagunakan. Namun demikian, dalam praktik kebiasaan, kata al-akl selalu diartikan dengan makan. Pemaknaan al-akl dengan makan ini, mudah dipahami mengingat makan dan minum adalah merupakan kebutuhan paling mendasar, dan paling besar pembiayaannya⁷

Makan riba berarti mencari keuntungan atau cari makan. Maka di ayat riba diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya selalu susah, walaupun bunga uangnya dari riba itu telah berjuta juta.⁸

Makan riba berarti menternakkan uang. Dalam riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu-Mundhir dan Ibnu Abi Hatim dari pada as-Suddi, ayat ini diturunkan ialah berkenaan dengan diri paman Nabi s.a.w sendiri ialah Abbās bin Abdul Muṭallib. Beliau di zaman jahiliyah mendirikan satu pengkongsian dengan seorang dari Bani al-Mughirah, yang mata usaha mereka adalah menternakkan uang (makan riba). Mereka pernah

⁷ Muhammad Amin Suma, Tafsir ayat ekonomi, (Jakarta: Amzah, , 2013), 156)

⁸ Hamka, Tafsir al azhar, (jakarta: Pustaka Panjimas,1983), jil 3, 68

meminjamkan uang kepada seorang dari bani Tsaqif di Thaif. Kemudian Abbās masuk islam. (beliau hijrah ke Madinah, dan ditengah jalan berselobok dengan tentara Rasulullah s.a.w. yang akan menaklukan Makkah dibawah pimpinan Rasulullah sendiri; di waktu itulah beliau dengan resmi menyatakan diri telah Islam. Setelah datang zaman Islam, datanglah peraturan ini. Yaitu bahwa sia-sia riba jahiliyah itu ditinggalkan samasekali. Artinya orang yang berhutang di Thaif itu tidak perlu lagi memberikan bunga riba itu, cukup diberikan seberapa banyak yang dihutangnya dahulu itu saja.⁹

Ungkapan Firman-Nya *ya'kulūna al ribā* (memakan riba), maksudnya adalah mengambil manfaat dari riba. Sebab biasanya kata “makan” digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, baik itu dia menerima atau mengambilnya. Hal ini berdasarkan perkataan Jabir dalam hadith: “Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberimakan dengan hasil riba, dan dua orang yang menjadi saksinya.” Rasulullah bersabda “mereka semua sama”.¹⁰

Orang yang makan riba sama dengan orang yang menghisap darah manusia.¹¹

Kalimat dalam ayat riba, makan riba telah pindah menjadi kata umum. Sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain-lainpun, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah “cari makan”.

⁹Hamka, Tafsir al azhar, (jakarta: Pustaka Panjimas,1983), jil 3, 73

¹⁰Muhammad Ali ash-Shabuni, Terjemahan Shafwatut Tafasir tafsir-tafsir pilihan, (Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2011), jilid 1, 372

¹¹Ibid, 369

Selanjutnya dapat diketahui, kenapa ayat-ayat riba selalu didahului dengan kata makan. Makan diserupakan dengan “mengambil” untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan, demikian pula halnya dengan riba, apa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan.¹²

C. Pemilahan Lafaz Akl

Ayat-ayat yang memuat lafadz akl dan berbagai bentuk derivasinya dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 106 ayat dan tersebar dalam 40 surat untuk pemilahannya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk *fi'il māḍī*

Fi'il māḍī dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bentuk derivasinya, yaitu:

Akala : QS. Al- Māidah 5:3

Fa akalā : QS. Tāhā 20:121

Akalahu : QS. Yūsuf 12:14 dan 17

Akalū : QS. Al-Māidah 5:66

2. Bentuk *fi'il muḍōri'*

Bentuk *fi'il muḍōri'* memiliki banyak bentuk derivasi, diantaranya yaitu:

Ta'kul : QS. Al-a'rāf :73, QS. Hūd 11:64, QS. Yūsuf 12:36 dan 41, QS. As Sajdah 32:27, QS. Muḥammad 47:12

Ta'kuluhu : QS. Ali imrān 3:183

¹² Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, September 2000), 488

- Ta'kulū : QS. Al Baqarah 2:188, QS. Ali imrān 3:130, QS. An Nisā 4:2 dan 29, QS. Al-an'ām 6:119 dan 121, QS. An naḥl 16:14, QS. An nūr24:61
- Ta'kulūna : QS. Ali imrān 3:49, QS. Yūsuf 12:47, QS. An Naḥl 16:5, QS. Al mu'min 23:19, 21, dan 33, QS. Al fāṭir 35:12, QS. As Ṣafa 37:91, QS. Al mu'min 40:79, QS. Az Zukhruf 43:73, QS. Az Zariya 51:27, QS. Al Fajr 89:19
- Ta'kulūhā : QS. An nisa 4:6
- Na'kula : QS. Al Māidah 5:113
- Ya'kul : QS. An Nisā 4:6, QS. Yūnus 10:24, QS. Al Mu'minūn 23:33, QS. Al Furqān 25:7 dan 8, QS. Al Ḥujurāt 49:12
- Ya'kulāni : QS. Al māidah 5:75
- Ya'kulna : QS. Yūsuf 12:48
- Ya'kulahu : QS. Yūsuf 12:13, QS. Al Ḥāqqah 69:37
- Ya'kuluhunna : QS. Yūsuf 12:43 dan 36
- Ya'kulū : QS. al Ḥijr 15:3, QS. Yāsin 36:35
- Ya'kulūna : QS. Al Baqarah 2:174 dan 275, QS. An Nisā 4:10, QS. At Taubah 9:34, QS. Al Anbiyā 21:8, QS. Al Furqān 25:20, QS. Yāsin 36:33 dan 72, QS. Muḥammad 47:12

3. Bentuk *fi'il* amr

fi'il amr dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bentuk derivasinya, yaitu:

- Wakulā : QS. Al Baqarah 2:35, QS. AlAa'rāf 7:19

Kulū : QS. Al Baqarah 2:57, 58, 60, 168, 172, dan 187, QS. Al Māidah 5:4 dan 88, QS. Al An'ām 6:118, 141, 142, QS. Al A'rāf 7:31, 160 dan 161, QS. Al Anfāl 8:69, QS. An Naḥl 16:114, QS. Ṭāha 22:54 dan 81, QS. Al Ḥaj 22:28 dan 36, QS. Al mu'minūn 23:51, QS. Saba' 34:15, QS. At Ṭūr 52:19, QS. Al Mulq 62:15, QS. Al Ḥāqqah 69:24, QS. Al Mursalāt 77:43 dan 46

Kulūhu : QS. An Nisā

Kulī : QS. An Naḥl 16:69, QS. Maryam 19:26

4. Bentuk *fā'il* (pelaku/subyek)

Fā'il (pelaku/subyek) dalam Al-Qur'an terdapat berbagai derivasinya, yaitu:

La Ākilūna : QS. As Ṣaffat 37:66, QS. Al Wāqī'ah 56:52

Li Alkākīlina : QS. Al Mu'minūn 23:20

Akkālūn : QS. Al Māidah 5:42

5. Bentuk *ism maf'ūl* (objek)

Ism maf'ūl (objek) dalam Al-Qur'an terdapat satu macam, yaitu:

Ma'kulīn: QS. Al fil 105:5

6. Bentuk maṣdar (infinitif)

Maṣdar (infinitif) dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bentuk derivasinya, yaitu:

Aklan : QS. Al Fajr 89:19

Aklihim : QS. An Nisā 4:161, QS. Al Māidah 5:62 dan 63

7. Bentuk khusus yang berarti buah

Bentuk khusus yang berarti buah dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bentuk derivasinya, yaitu:

Al-Ukuli : QS. Al Ra'd 13:4, QS. Saba 34:16

Ukuluhu : QS. Al An'am 6:141

Ukuluhā : QS. Al Baqarah 2:265, QS. Al Ra'd 13:35, QS. Ibrahim 14:25, QS. Al Kahfi 18:33

D. Munasabah kata akl dengan ayat *al-ribā*

Sejak awal Islam, Al-Qur'an dianggap sebagai kitab suci yang *dzū wujūh*, kitab suci yang didalamnya memuat banyak aspek. Melalui ayat-ayatnya Al-Qur'an berbicara tentang banyak hal, diantaranya mengenai perundang-undangan, etika, doktrin, dan yang lainnya.

Menurut pengertian etimologi (bahasa) *munāsabah* artinya keserasian dan kedekatan.¹³ Selanjutnya Quraish Shihab menyatakan (menggaris bawahi As-Suyuthi) bahwasanya *munāsabah* adalah adanya keserupaan dan kedekatan diantara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang menyebabkan adanya hubungan.¹⁴ Hubungan tersebut dapat berbentuk keterkaitan makna antar ayat dan macam-macam hubungan, atau kemestian dalam pikiran (nalar).

Adapun menurut pengertian terminology (istilah), *munāsabah* dapat didefinisikan sebagai berikut:

¹³ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2002), 61

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 319

1. Menurut Az-Zarkashi:¹⁵

“Munāsabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan pada akal, pasti akal itu akan menerimanya”

2. Menurut Manna Al-Qaṭan:¹⁶

“Munāsabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surat (di dalam Al-Qur’an)”

3. Menurut Ibn Al’Arabi:¹⁷

“Munāsabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Qur’an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munāsabah merupakan ilmu yang sangat agung”.

4. Menurut Al-Biqā’i

“Munāsabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Qur’an, baik ayat dengan ayat, ataupun surat dengan surat”.

Dari beberapa definisi diatas penulis mendefinisikan munāsabah sebagai ilmu yang membahas korelasi urutan antar ayat ataupun surat dalam Al-Qur’an atau usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan ayat dengan ayat dan surat dengan surat yang dapat diterima oleh rasio.

Untuk meneliti susunan ayat dan surat (munāsabah), dalam Al-Qur’an, diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Al-Şuyuṭi, sebagaimana

¹⁵ Badr Ad-Din Muhammad bin ‘Abdulah Az-Zarkasyi, *Al-burhan fi Ulum al-Qur’an*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 35

¹⁶ Manna Al-Qathan, *Mabahits fi ulum Al-Qur’an* (Mesir: Mansyurat al-‘Ashr Al-Hadits, 1973), 97.

¹⁷ Ibid

dikutip Masjfuk Zuhdi, menjelaskan beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain:¹⁸

1. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian.
2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat.
3. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungan atau tidak, dan
4. Dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.

Dalam beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang riba, pasti didahului dengan kata akl (makan) dan dalam bentuk kata kerja berarti memakan. Apa yang dimakan oleh manusia dinamakan makanan, yaitu segala apa yang dapat menghilangkan rasa lapar.¹⁹

Karena ayat ini menjelaskan tentang riba, maka tidak heran jika ayat tersebut selalu didahului dengan kata akl.

Maksud dari orang-orang yang makan dalam berbagai ayat dan hadis tentang riba, tidak semata-mata berarti memasukkan segala sesuatu ke tenggorokan, tetapi juga menunjukkan arti segala aktifitas dan usaha, yakni orang-orang yang bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 167.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), 137

ataupun mengambil.²⁰ Makan riba diserupakan dengan mengambil untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan.

Makan riba diartikan dengan menternakkan uang, juga diartikan dengan mencari keuntungan atau cari makan. Maka di ayat riba diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya selalu susah, walaupun bunga uangnya dari riba itu telah berjuta-juta. Memakan riba maksudnya mengambil manfaat dari riba. Sebab biasanya kata “makan” digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, baik itu dia menerima atau mengambilnya. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan, bahwa maksud dari orang-orang yang makan dalam berbagai ayat dan hadis tentang riba, tidak semata-mata memasukkan segala sesuatu ke tenggorokan, tetapi juga menunjukkan arti segala aktifitas dan usaha, yakni orang-orang yang bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi atau mengambil. Makan diserupakan dengan mengambil untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan, demikian pula halnya dengan riba, apa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan.

²⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Ciputat: Lentera hati, 2000.), 550

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *AKL AL-RIBA'*

A. Pengertian Riba

Istilah riba berasal dari kata ra-ba-wa yang membentuk beragam kata jadian yakni rabwah, rubwah, *ribāwah*, dan rabawah. Makna dasar dari istilah itu adalah penambahan, kenaikan, atau tumbuh tinggi. Istilah rabwah ada di QS. Al-Mu'minūn 23: 50 yang berarti tanah yang tinggi dan banyak rumputnya atau lazim disebut bukti.

Riba secara harfiah berarti suatu kelebihan atau imbuhan, menunjukkan tambahan yang melebihi dan diatas jumlah pokok (lane). Riba meliputi renten atau bunga uang.²¹

Kata jadian lainnya adalah rabat yang berarti subur, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ḥajj (22): 5 dan Fuṣṣilat (41): 39. Tanah subur akan menambah hasil pemiliknya. Suburnya tanah, salah satunya apabila ia cukup pasokan air. Di samping rabat, kata jadian lainnya adalah rabiya yang berarti mengembang, yang digunakan dalam QS. Ar Ra'd 13:17 dan rabiya yang berarti keras, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ḥāqqah 69: 10. Buih yang mengembang berarti ia semula kecil, lalu menggelembung berkembang menjadi besar.

Dari pengertian dan penggunaannya, maka beragam kata jadian itu seakar dengan kata rabb dan tarbiyah. Allah disebut rabb, karena ia berkuasa

²¹Mirza Tahir Ahmad, Al-Quran dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), jilid 10, 197

menumbuhkan dan mengembangkan sesuatu. Fakultas pendidikan di lingkungan PTAI disebut fakultas Tarbiyah karena mahasiswanya di didik sebagai penumbuh kembang potensi anak didik, sehingga bernilai tambah, berkualitas baik dan tinggi.

Secara etimologis, riba berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian ini dipakai dalam QS. Fuṣṣilat (41): 39 dan An Nahl (16): 92. Menurut al-Isfahani, riba adalah tambahan dari harta pokok yang didapat dengan cara-cara tertentu.

Menurut ulama Fiqh, riba adalah berlebihnya harta dalam suatu muamalah dengan tiada imbalan atau gantinya. Maksudnya adalah modal uang bertambah yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus diberikan penghutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.²²

Pengertian laba yang lain yaitu, harta yang diambil dari seseorang dengan tidak ada imbalan (kompensasi) dan tidak pula dibenarkan oleh syara'. Termasuk pula dalam riba adalah laba yang melebihi batas pokok pinjaman.

Ada dua jenis riba:

1. Ribā al-Nāsiah, yaitu memberi lagi tempo pembayaran dengan menambah jumlah utang sebagaimana yang berlaku pada masa jahiliyah. Yaitu, apabila tempo membayar utang sudah habis, maka si pemberi utang memberi tahu orang yang berhutang: “engkau mebayar sekarang atau meminta lagi penangguhan pembayaran dengan menambah jumlah utang”

²² Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), 248-249

ringkasnya, jumlah utang ditambah sebagaimana imbangan masa hutangnya diperpanjang.

Riba inilah yang diharamkan oleh Al-Qur'an, dan riba inilah yang terkenal pada masa jahiliyah.

Ibn Jarir berkata: “seseorang memberikan utang kepada orang lain untuk dibayar pada waktu yang ditentukan. Setelah tempo membayar tiba dan tak ada kemampuan mengembalikan utang, orang yang berhutang meminta penangguhan pembayaran: “berilah tempo lagi, dan saya tambah jumlah utang”. Permintaan perpanjangan waktu pembayaran pun dipenuhi, dan jumlah utang menjadi berlipat ganda. Itulah riba yang berlipat ganda dan Islam tidak membenarkan yang demikian itu. “menjalankan riba semacam ini termasuk salah satu dosa besar.

2. Ribā al-Faḍl, yaitu tambahan (bunga) yang disyaratkan untuk memperoleh uang dengan tiada imbangan. Misalnya, seseorang memberi hutang kepada orang lain, Rp 100, dengan jangka pengembalian setahun dan besar pengembalian setahun dan besar pengembalian ditentukan Rp 120 atau terdapat tambahan bunga Rp 20. Hal ini disamakan dengan hukum menjual segala barang yang disukai, yang ditimbang, seperti emas, perak, dengan cara yang disebutkan itu.

Bermu'amalat (bertransaksi) dengan ribā faḍl ini tidak sama hukumnya dengan riba yang pertama. ribā faḍl diharamkan Allah untuk menyumbat jalan sampai ke jalan kejahatan, bukan karena zatnya. Maka, sesuatu yang diharamkan untuk menyumbat jalan, diperbolehkan jika ada

kemshlahatan (kebaikan, kemanfaatan). Dan ada beberapa sahabat yang memperbolehkan *ribā faḍl*.²³

Praktik ribawi, baik *ribā faḍl* maupun *riba al al nāsiah*, sesungguhnya sangat merusak kehidupan umat manusia. Baik dari sudut pandang individu para pelakunya, maupun dari sisi pandang sosial kemasyarakatan pada umumnya, dan sosial ekonomi dan keuangan pada khususnya. Dari sisi pelakunya secara individu, para pelaku riba benar-benar gelap mata, lantaran keusurupan setan sehingga tidak lagi mengenal prikemanusiaan dalam memeras (mengeksplorasi) orang lain yang notabene menjadi “mitra” usaha/bisnisnya.

Praktik ribawi, bukanlah monopoli masyarakat Arab jahiliyah. Ia sudah menjadi tradisi masyarakat dunia, meski dengan nama yang berbeda. Di lingkungan tradisi Abrahamik, bangsa Yahudi adalah masyarakat yang sangat gemar berbisnis dengan cara riba, meskipun kitab Taurat dan Zabur yang sebagiannya masih terdapat perjanjian lama, melarang praktik itu. Orang-orang yahudi pernah dilandas krisis ekonomi, karena praktik kotor ini. Namun, sampai sekarang, terutama di Amerika, mereka dikenal bereputasi dalam bisnis pembungaan uang. Di Yunani, riba disebut dengan rokok. Sebagaimana dalam perjanjian lama, para pemikir Yunani seperti Aristoteles telah mengembangkan teori yang mendasari pelarangan riba.

Bahaya riba dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, terlihat dan terutama terasa jelas mustahil bisa menciptakan hubungan timbal balik

²³. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'an, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 495

(harmonis) antara pemilik modal yang kapitalis dengan sikap dan waktunya yang sesuka-suka dan semena-mena di satu pihak, dengan para nasabah yang merasa tertekan atau bahkan ditekan dan tidak berdaya meskipun terkesan pasrah. System riba yang sangat kapitalistik itu, selalu menciptakan suasana disharmoni kalau tidak tepat dikatakan permusuhan dan saling membenci disamping sikap “cuekisme” bahkan sumpah serapah antara sesama relasi sendiri. Kalaupun ekonomi ribawi itu membuat jejaring sosial yang tampak menyenangkan segelintir orang, namun dalam praktiknya tetap saja rapuh karena bukan terlahir atas dasar pertimbangan keadilan, dan pemerataan, apalagi keberkahan. Melainkan lebih disandarkan pada motivasi pengelabuhan opini berdasarkan pendekatan segelintir orang yang dijadikan sebagai pilar-pilar penyangga kepentingan ekonomi dan keuangannya yang dimiliki segelintir orang pihak itu.

Al-Qur'an secara bertahap (tidak sekaligus) melarang praktik riba, serupa larangan-larangan minum-minuman keras (khamr). Cara ini ditempuh Al-Qur'an agar masyarakat tidak mengalami kekagetan budaya. Secara kronologis, ayat-ayat tentang riba sudah turun sejak periode Makkah, yaitu terdapat dalam QS Al-Rūm (30): 39. Surat Al-Baqarah yang sedang dikaji ini adalah ayat-ayat terakhir yang turun mengenai riba dan tergolong dalam surat Madaniyah. Dua surat lainnya yang turun di Madinah dan menjelaskan tentang riba adalah QS. Ali Imrān 3:130 dan al-Nisā 4:161.

Pada tahap pertama, yang tergambar dalam QS. Al-Rūm ayat 39, riba baru dijelaskan sebagai praktik muamalah yang mengandung unsur negatif,

dengan ungkapan “tidak bertambah pada sisi Allah”. Pada ayat itu belum terdapat ketetapan huku diharamkannya riba. Menurut Ibn ‘Abbās, sebagaimana dikutip Al-Qurṭ̄bī, riba dalam ayat itu berrati hadiah dan termasuk dalam riba mubah. Meski Ibnu ‘Abbās berpendapat demikian, ada yang perlu diperhatikan dalam rangkaian ayat itu, dimana riba dipertentangkan dengan zakat. Riba dikatakan tidk menambah nilai kekayaan seseorang, meski ia menjadi a social. Sebaliknya, zakat yang diberikan seseorang, walaupun tampak mengurangi harta, tetapi bukan saja menambah nilai seseorang di hadapan Allah, tapi juga menjadikannya orang peduli. Ini seperti dijelaskan pada ayat sebelumnya.

Ini petunjuk bahwa ajaran zakat sudah ada sejak periode Makkah, sebagai pengingat kepada kaum musyrik yang mempraktikkan ekonomi eksploitatif dan konglomerasi. Di antaranya dengan riba. Zakat dikenalkan sebagai solusi untuk membantu yang tertindas dan miskin, tanpa berharap balas budi.

Tahap kedua, Allah mengisyaratkan akan haramnya riba lewat kecaman atas praktik riba dikalangan kaum yahudi. Hal ini dikemukakan dalam QS. Al- Nisā ayat 161: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untu orang-orang yang kafir dianatara mereka siksa yang pedih”.(QS. An-Nisa, 4:161)

Dikatakan bahwa sebagian orang Yahudi sejak lama mempraktikkan riba, meski dalam Perjanjian Lama Keluaran 22:25 dinyatakan: “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku orang yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih *hutang terhadap dia; janganlah kamu bebaskan buang uang kepadanya*”. Akibat melanggar larangan itu, orang Yahudi, sejak zaman Fir'aun hampir selalu mengalami krisis sosial, ekonomi, dan politik, seperti: kemelaratan, tertindas, dan diaspora. Hukuman lainnya yang diharamkannya sesuatu yang semula haal bagi mereka. Meski orang Yahudi sekarang telah memiliki Negara pelindung, seperti Amerika dan Inggris. Seandainya dua Negara itu lepas, kemungkinan kejadian beberapa abad yang lalu akan mereka rasakan kembali. Ini artinya, mereka tetap hidup serupa yang digambarkan QS. Al-Baqarah ayat 275, yakni seperti kerasukan setan.

Menurut beberapa analisis ekonomi Islam, kebangkrutan ekonomi bangsa dengan mayoritas umat Islam ini adalah karena praktik ekonominya adalah ribawi. Ini seperti mengulang apa yang dirasakan oleh orang yahudi. Ekonomi kita juga bergantung pada investasi luar Negeri, utamanya Negeri Pelindung Israil. Benar tidaknya analisis ini, dalam praktiknya, telah melahirkan sistem ekonomi syariah yang diusung sebagai alternatif atas ekonomi kapitalis.

Pada tahap ketiga, Allah dalam QS. Ali Imrān ayat 130 menjelaskan riba adalah haram, sebab halite membikin kaya satu pihak dengan menginjak-injak yang lemah. Ayat ini turun setelah perang uhud. Bagi al-Qaffal, biaya

perang itu didapat oleh orang musyrik dari harta riba. Ini pula yang mendorong sebagian sahabat untuk bertindak serupa. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak boleh didanai dari yang haram. Sementara bagi al-Baqā'i, yang dikutip Quraish Shihab, faktor utama kekalahan umat Islam dalam perang Uhud adalah karena pasukan panah diatas bukit turun setelah melihat tanda bahwa otrang musyrik akan kalah untuk mendapatkan harta rampasan. Menurutunya, ketertarikan mereka atas harta itu serupa dengan riba, yakni kehendak meraih keuntungan keuntungan secara berlebihan.

Fakta menunjukkan, godaan harta sering membuat kita lemah dan terlena, sehingga lupa pada tugas utama dan iman yang mestinya dijaga. Pada saat itulah, siapapun akan lemah dalam berjuang, sehingga kekalahan pasti menantinya. Betapa banyak kekalahan yang kita peroleh sekarang, karena kita lebih mengejar kekayaan dengan meninggalkan ajaran.²⁴

B. Dalil-dalil tentang *Akl* al-Ribā

1. Dalil dari Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata akl disebutkan 3 kali dalam QS. Al-Baqarah, sekali pada QS. Ali 'Imran, QS An-Nisa dan QS. Ar-Rum.

Diantaranya yaitu:



²⁴ Waryono Abdul Ghofur, *Menyingkap Rahasia Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), 251-254

𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅𐜆𐜇𐜈𐜉𐜊𐜋𐜌𐜍𐜎𐜏𐜐𐜑𐜒𐜓𐜔𐜕𐜖𐜗𐜘𐜙𐜚𐜛𐜜𐜝𐜞𐜟𐜠𐜡𐜢𐜣𐜤𐜥𐜦𐜧𐜨𐜩𐜪𐜫𐜬𐜭𐜮𐜯𐜰𐜱𐜲𐜳𐜴𐜵𐜶𐜷𐜸𐜹𐜺𐜻𐜼𐜽𐜾𐜿𐝀𐝁𐝂𐝃𐝄𐝅𐝆𐝇𐝈𐝉𐝊𐝋𐝌𐝍𐝎𐝏𐝐𐝑𐝒𐝓𐝔𐝕𐝖𐝗𐝘𐝙𐝚𐝛𐝜𐝝𐝞𐝟𐝠𐝡𐝢𐝣𐝤𐝥𐝦𐝧𐝨𐝩𐝪𐝫𐝬𐝭𐝮𐝯𐝰𐝱𐝲𐝳𐝴𐝵𐝶𐝷𐝸𐝹𐝺𐝻𐝼𐝽𐝾𐝿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞆𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞𐞟𐞠𐞡𐞢𐞣𐞤𐞥𐞦𐞧𐞨𐞩𐞪𐞫𐞬𐞭𐞮𐞯𐞰𐞱𐞲𐞳𐞴𐞵𐞶𐞷𐞸𐞹𐞺𐞻𐞼𐞽𐞾𐞿𐟀𐟁𐟂𐟃𐟄𐟅𐟆𐟇𐟈𐟉𐟊𐟋𐟌𐟍𐟎𐟏𐟐𐟑𐟒𐟓𐟔𐟕𐟖𐟗𐟘𐟙𐟚𐟛𐟜𐟝𐟞𐟟𐟠𐟡𐟢𐟣𐟤𐟥𐟦𐟧𐟨𐟩𐟪𐟫𐟬𐟭𐟮𐟯𐟰𐟱𐟲𐟳𐟴𐟵𐟶𐟷𐟸𐟹𐟺𐟻𐟼𐟽𐟾𐟿𐠀𐠁𐠂𐠃𐠄𐠅𐠆𐠇𐠈𐠉𐠊𐠋𐠌𐠍𐠎𐠏𐠐𐠑𐠒𐠓𐠔𐠕𐠖𐠗𐠘𐠙𐠚𐠛𐠜𐠝𐠞𐠟𐠠𐠡𐠢𐠣𐠤𐠥𐠦𐠧𐠨𐠩𐠪𐠫𐠬𐠭𐠮𐠯𐠰𐠱𐠲𐠳𐠴𐠵𐠶𐠷𐠸𐠹𐠺𐠻𐠼𐠽𐠾𐠿𐡀𐡁𐡂𐡃𐡄𐡅𐡆𐡇𐡈𐡉𐡊𐡋𐡌𐡍𐡎𐡏𐡐𐡑𐡒𐡓𐡔𐡕𐡖𐡗𐡘𐡙𐡚𐡛𐡜𐡝𐡞𐡟𐡠𐡡𐡢𐡣𐡤𐡥𐡦𐡧𐡨𐡩𐡪𐡫𐡬𐡭𐡮𐡯𐡰𐡱𐡲𐡳𐡴𐡵𐡶𐡷𐡸𐡹𐡺𐡻𐡼𐡽𐡾𐡿𐢀𐢁𐢂𐢃𐢄𐢅𐢆𐢇𐢈𐢉𐢊𐢋𐢌𐢍𐢎𐢏𐢐𐢑𐢒𐢓𐢔𐢕𐢖𐢗𐢘𐢙𐢚𐢛𐢜𐢝𐢞𐢟𐢠𐢡𐢢𐢣𐢤𐢥𐢦𐢧𐢨𐢩𐢪𐢫𐢬𐢭𐢮𐢯𐢰𐢱𐢲𐢳𐢴𐢵𐢶𐢷𐢸𐢹𐢺𐢻𐢼𐢽𐢾𐢿𐣀𐣁𐣂𐣃𐣄𐣅𐣆𐣇𐣈𐣉𐣊𐣋𐣌𐣍𐣎𐣏𐣐𐣑𐣒𐣓𐣔𐣕𐣖𐣗𐣘𐣙𐣚𐣛𐣜𐣝𐣞𐣟𐣠𐣡𐣢𐣣𐣤𐣥𐣦𐣧𐣨𐣩𐣪𐣫𐣬𐣭𐣮𐣯𐣰𐣱𐣲𐣳𐣴𐣵𐣶𐣷𐣸𐣹𐣺𐣻𐣼𐣽𐣾𐣿𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐦀𐦁𐦂𐦃𐦄𐦅𐦆𐦇𐦈𐦉𐦊𐦋𐦌𐦍𐦎𐦏𐦐𐦑𐦒𐦓𐦔𐦕𐦖𐦗𐦘𐦙𐦚𐦛𐦜𐦝𐦞𐦟𐦠𐦡𐦢𐦣𐦤𐦥𐦦𐦧𐦨𐦩𐦪𐦫𐦬𐦭𐦮𐦯𐦰𐦱𐦲𐦳𐦴𐦵𐦶𐦷𐦸𐦹𐦺𐦻𐦼𐦽𐦾𐦿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽

telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(QS. An Nisa, 4:160)

2. Dalil dari Hadits

Hadits yang berkaitan dengan akl al riba akan disajikan sehingga bisa memperjelas dari ayat-ayat al-Qur'an yang terdahulu. Diantara hadits-haditsnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)²⁵

“Dikatakan Muhammad ibn as-sabbah dan Zuhairu ibn Harb dan Uthman ibn Abi Saibah mereka berkata diceritakan Husaim dikabarkan abu Zubair dari Jabir r. a beliau berkata: Rasulullah saw telah melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkan, penulis, dan dua saksinya. Dan beliau bersabda: kedudkan mereka sama”.

قَوْلُهُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ, هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْمُتْرَابِينَ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا. وَفِيهِ: تَحْرِيمُ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبَاطِلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ²⁶

“Beliau berkata: “Rasulullah saw telah melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkan, penulis, dua saksinya. dan beliau bersabda: kedudukan mereka sama, Wallāhu a’lam”,

Maksudnya Rasulullah SAW memohon do'a kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan dari Rahmat Allah. Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan dosa orang-orang tersebut dan pengharaman sesuatu

²⁵ Imam Abī ‘Abdillāh, ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Buyū’, (DānAl-Fikr, 98), 77

²⁶ Ibid, 77

yang mereka laknat. Dikhususkan makan dalam hadis tersebut, karena itulah yang paling umum pemanfaatan penggunaannya. Selain untuk makan, dosanya sama saja. Yang dimaksud *Mūkilaḥu* itu adalah orang yang memberikan riba, karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba itu kecuali dari dia. Oleh karena itu, dia termasuk dalam dosa. Sedangkan dosa penulis dan saksi itu adalah karena bantuan mereka atas perbuatan terlarang itu. Dan jika keduanya serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.

Dalam suatu riwayat telah dipaparkan, beliau telah mengutuk seorang saksi dengan mufrad (tunggal) karena dikehendaki jenisnya. Lalu juga dikatakan hadis yang artinya: “Ya Allah apa-apa yang saya kutuk, jadikanlah dia sebagai rahmat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dalam matan lain “apa yang saya kutuk itu”, menunjukkan keharamannya. Dan tidaklah dimasukkan do’a yang sebenarnya yang membahayakan orang beliau do’akan.

Itu jika orang yang dikutuk tersebut bukan yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tahu kutukan itu dalam keadaan Rasulullah marah.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص. م: الربا ثلاثة وسبعون بابا
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم (رواه مسلم)

27

Dari Abdullah bin Mas’ud r. a dari Nabi saw beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranya ialah seperti seseorang

²⁷ Imam Abī ‘Abdillāh, ṣaḥiḥ Muslim, Kitāb Buyū’, (DānAl-Fikr, 98), 87

laki-laki menikahi ibunya, dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (diriyatkan oleh Muslim)

Adapun yang semakna dengan hadis tersebut terdapat beberapa hadis. Telah ditafsirkan riba dalam hal merusak kehormatan seorang muslim sama saling mencaci maki.

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa riba itu bersifat mutlak terhadap perbuatan yang diharamkan, sekalipun bukan termasuk dalam bab riba yang terkenal itu. Penyamaan riba yang paling ringan dengan seseorang yang berzina dengan ibunya seperti sudah disebutkan tadi karena dalam perbuatan riba itu terdapat tindakan yang menjijikkan akal yang normal.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ص. م قال لا تبعوا الهب الا
مثل ولا تشغوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشغوا
بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناخر (مسلم)²⁸

“Dari *abi Sa'id al-Khudari* r. a (katanya): sesungguhnya Rasulullah bersabda: janganlah kamu menjual dengan emas kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu menjual yang tidak kelihatan diantara dengan yang nampak”. (H.R Muslim)

Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan penghargaan jual emas dan emas, dan perak dengan perak yang lebih kurang (yang tidak sama nilainya) baik yang satu ada ditempat jual beli dan yang lainnya tidak ada ditempat penjualan berdasarkan sabdanya “ kecuali sama nilainya”. Sesungguhnya dikecualikan dari itu dalam hal-hal yang paling

²⁸ Imam Abī ‘Abdillāh, ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Buyū’, (DānAl-Fikr, 98), 97

umum, seakan-akan beliau bersabda: janganlah kamu jual belikan emas dan perak itu dalam keadaan yang bagaimanapun, kecuali dalam keadaan yang sama nilainya ataupun harganya emas dan perak itu sendiri.

اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يارسول الله وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.²⁹

“Perkara tujuh yang membinasakan: syirik pada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali ada alasan menurut ajaran agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling mundur diwaktu perang dan menuduh berzian kepda wanita yang mempunyai *suami mukmin*”.

Melihat arti lafaz akal pada ayat diatas ternyata ada kesamaan arti, yaitu memakan riba. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti orang yang memakan riba, surat Ali ‘Imrān larangan memakan riba, dan dalam surat al-Rūm ayat 39.³⁰

C. Penafsiran Menurut Para Ulama

1. Menurut ulama klasik

Dalam tafsir Ibnu Kathīr, melalui ayat ini, Allah menceritakan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Artinya, ereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada

²⁹ Imam Abī ‘Abdillāh, *ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Buyū’*, (DānAl-Fikr, 98), 113

³⁰ Ash-Shabanani, Subulussalam, terjemahan Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 126-128

saat mengamuk dan kerasukan setan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abba} s juga berkata pada hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba, *“Ambillah senjatamu untuk berperang! (Allah dan Rasul-Nya menantang mereka untuk berperang dengan-Nya dikarenakan mereka tidak berkenan untuk meninggalkan sisa riba dan mereka tidak memiliki senjata apapun selain berharap perlindungan dari adzab Allah) Ibnu Abba} s membaca ayat ke 275 dari surat Al-Baqarah tersebut, lalu dikatakan juga hal itu terjadi pada saat mereka dibangkitkan dari kubur.”*

Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Ummul Bahnah, Ibnu Zaid bin Arqam, berkata kepada Aisah, istri Nabi Muhammad, :”*Sesungguhnya aku menjual Zaid sebagai budak kepada 'Atha' dengan harga 800 dinar. Lalu Zaid memerlukan uang penghasilannya, maka aku membelinya kemali sebelum jatuh tempo*

dengan harga 600 dinar". Aisah berkata, *"Alangkah buruknya pembelianmu, alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikan kepada zaid bahwa dia benar-benar telah menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, sungguh dia telah mengahpuskannya, jika tidak bertobat."* Lalu, Ummu Bahnah bertanya kembali kepada Aisah, *"bagaimana pendapatmu jika aku kan meninggalkan yang 200 dan mengambil yang 600"* Aisah membolehkan sambil berkata, *"orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu."*³¹

Ibnu Abbās mengatakan, "pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik."

Menurut terminology ilmu fiqih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Tambahan tersebut yang biasa diambil oleh kreditor (al-muqrid) dari debitor (al-mustaqid) sebagai kompensasi tempo. Dalam bahasa populernya tambahan (dari pokok pinjaman itu) dikenal dengan istilah bunga yang dalam bahasa arab disebut al-*fā'idah*.³²

Al-Thabarī mengemukakan beberapa riwayat yang menyimpulkan bahwa riba *ad'āfan mudā'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan *ribā al nāsiyah*. Menurutnya, seseorang yang mempraktikkan riba dinamai *murbān*,

³¹ Muhammad Nasib A-Rifa'I, Kemudahan dari Allah-Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 267

³²Yuhanar Ilyas, Tafsir Tematis Cakrawala, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2003),

karena ia melipat gandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.³³

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai “Ususry” dengan arti tambahan uang modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara’, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak.

Adapun menurut istilah syariat para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisakannya, diantaranya:

Menurut AL-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara’ ketika berakad atau dengan mangakhirkan penukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁴

³³ Tafsir at-Thabari dengan Tahqiq Mahmud Sakir, (Mesir: Da)r al ma’a}rif, 1994), 124

³⁴ Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 264

2. Menurut ulama modern

Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab diawali pada latar belakang sosiologis sebab turun ayat larangan riba.

Pembahasan riba yang diharamkan al-Qur'an dapat dikaji dengan menganalisis khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci dari ayat-ayat tersebut, yaitu *adh'āfan mudhā'afah* (QS. Ali Imrān; 130), *mā baqiya min al-ribā* (QS. Al-Baqarah;278), *falakum ru'usu amwālikum* (QS. Al-Baqarah;279), dan *la tazhlimunā wa la tuzhlamun* (QS. Al-Baqarah;279) dengan memahami kata kunci ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharapkan al-Qur'an atau apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram.

Menurut Abdur Rahman Al Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Kata *adh'af* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *dha'if* yang diartikan sebagai “sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)”. Dengan demikian, *adh'āfan mudhā'afah* adalah pelipat gandaan yang berkali-kali.

D. Perumpamaan pemakan riba

Orang yang senang memakan barang riba adalah orang yang terinfeksi hatinya, hingga ia tidak takut lagi menerjang larangan Allah. Segala

tindakannya dalam kemungkaran berada dalam kemudi hawa nafsunya yang dibimbing oleh setan. Oleh karena itu, semakin ia tenggelam dalam memakan barang riba semakin terperosok dirinya dalam lembah kemungkaran. Ia tidak menyadari kalau dirinya berada dalam pelukan setan.

Sesungguhnya sangat tepat bila al Qur'an menggambarkan orang yang makan riba bagaikan orang yang kemasukan setan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (tekanan) penyakit gila. (QS. Al Baqarah, 2:275)

Yaitu, orang-orang yang melakukan muamalah dengan berbasiskan riba, kelak tidak akan bisa bangun ketika dibangkitkan di alam kubur pada hari kiamat, kecuali bagaikan bangun dan jalannya orang-orang yang mabuk dan gila (sempoyongan) karena tidak bisa menahan keseimbangan anggota tubuhnya. Para pelaku dan pemakan riba itu sesungguhnya gelap mata, laksana orang yang kerasukan setan sehingga tidak lagi mengenal rasa keadilan dan keseimbangan dalam berbagai keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari dunia kerja dan usaha orang lain. Pemakan riba adalah istilah keseharian masyarakat Indonesia lazim diistilahkan dengan sebutan “intan darat”.

Tamsilan Al-Qur'an diatas mengisyaratkan tentang kuatnya pengaruh memakan makanan hasil riba terhadap kondisi psikologis seseorang. Orang yang suka memakan makanan hasil riba dengan sendirinya telah mencampakkan jauh-jauh syari'ah yang ditetapkan hukum yang dibuat oleh manusia. Akhirnya dirinya menjadi orang yang sesat, buta, dan tuli terhadap kebenaran, dia lebih dekat kepada kedzaliman daripada kebenaran, juga lebih dekat kepada kemungkaran daripada petunjuk.

Kondisi para pemakan riba yang berjalan tidak tidak normal itu, disebabkan mereka tetep kukuh pendirian bahwa jual beli (yang dikatakan) itu sama saja dengan riba. Padahal Allah tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

Dewasa ini sejatinya dunia sudah mengenal baik sejumlah perbedaan di balik beberapa persamaan antara system ekonomi dan keuangan konvensional di satu pihak dengan system ekonomi dan keuangan Islama di pihak lain. Di antara persamaannya terutama terletak pada motif ekonomi (memperoleh keuntungan ekonomi), sementara perbedaannya terutama terletak pada teknik atau cara-cara, akad, dan objek akadnya sebagaimana telah seringkali dibahas oleh pakar sariah.

Perbedaan mendasar antara ekonomi dan keuangan syariah dan ekonomi dan keuangan konvensional ialah terutama terletak pada bentuk, objek, dan keberlangsungan akadnya disamping ada beberapa perbedaan lain di luar urusan akad. Bentuk akad, objek akad, dan keberlangsungan akad ekonomi dan keuangan syariah serba mengutamakan asas-asas manfaat, saling menguntungkan dan saling melindungi keberlangsungan akad para pihak.

Anehnya, meskipun lembaga syariah itu dalam banyak hal benar-benar berbeda dan lembaga keuangan khususnya bank-bank konvensional yang sudah ada, namun masih tetap ada banyak orang yang memandang sama saja (tidak ada beda) antara ekonomi dan keuangan syariah di satu sisi dengan ekonomi dan keuangan konvensional salah satunya adalah dunia perbankan ini, tetap bergeming ke tengah-tengah masyarakat luas. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa jual beli itu prinsipnya adalah halal, dan riba itu pada dasarnya adalah haram. Bunga uang, dalam bentuknya yang mana pun, oleh hampir atau bahkan semua ulama dunia dewasa ini, dinyatakan haram karena diyakini dan terbukti memenuhi unsure-unsur riba yang diharamkan itu.

Pembuktian unsure riba selain dapat diungkap melalui sarana (instrument) normative yang mudah diprediksi dan dikalkulasi secara indrawi maupun akli (keilmuan) yang bersifat matematis, juga sesungguhnya bisa dideteksi dan terutama dirasakan lewat pintu-pintu kehidupan sehari-hari. Jumlah nilai harta yang dimiliki seseorang (individu, keluarga, masyarakat, institusi, bahkan oleh Bangsa dan Negara sekalipun, dapat diprediksi antara

nominal, besaran angkatannya, maupun dengan dampak positif (keberkahannya) yang bisa dicermati melalui analisis terhadap gejala sosial.

Disnilah letak kelemahan teori dan praktik ekonomi dan keuangan ribawi yang tumbuh membubung cepat meninggi laksana buih, namun keropos lantaran tidak memiliki basis yang mengakar ke bawah. Lain halnya dengan spirit ekonomi syariah yang berbasiskan keadilan dan pemerataan serta keberkahan sebagaimana tersimbolkan dalam ayat-ayat zakat, infak, dan sedekah yang sebagian penempatannya dalam Al-Qur'an, justru disandingkan dengan ayat-ayat tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba.

Berkata Qatadah: “sesungguhnya orang yang memakan barang riba itu dihari kiamat kelak akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gila. Hal ini untuk menunjukkan kepada penduduk Mauqif bahwa dia adalah orang yang suka makan riba.”³⁵

Ada keterangan dari Abi Sa'id Al-Khudry ra, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “sewaktu diisyaratkan, aku melewati suatu kaum yang perutnya sebesar rumah, besarnya perut orang itu menjadikan dirinya miring (kalau berjalan), serta menumpuk pada jalan yang dilalui keluarga Fir'aun. Sedangkan keluarga Fir'aun itu senantiasa ditampakkan diatas neraka pada waktu pagi dan sore hari. Rasulullah saw melanjutkan sabdanya: “mereka menghadap seperti unta yang mundur lari ke belakang, tidak bisa mendengar juga tidak berakal. Ketika mereka hendak berdiri, maka perutnay itu yang menjadikan dirinya miring (tidak bisa berdiri tegak), mereka tidak mampu

³⁵ Isa Bin Ibrahim al-Duwaisy, *Jual Beli yang dibolehkan dan dilarang*, (Bogor: Pustaka Ibnu Kathir, 20016), 165

menghindar dari kesedihan ini sampai dikumpulkan dengan keluarga Fir'aun. Yang akhirnya menambah besar perutnya, baik menonjol kebelakang atau kedepan. Itulah bentuk siksaan mereka di alam barzah, yaitu alam yang ada di antara dunia dan akhirat. Rasulullah saw, bersabda: "siapakah mereka itu?" jibril menjawab:"mereka adalah orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan"

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah saw bersabda: "sewaktu aku dimi'rajkan, di langit ke tujuh aku mendengar ada suara guruh dan halilintar tepat diatas kepalaku. Aku melihat ada beberapa orang lelaki yang berada di depannya, besarnya perut itu seperti rumah, yang didalamnya terdapat ular dan kalajengking yang tampak dari luar. Lalu aku bertanya: "wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab: "mereka adalah orang yang memakan barang riba."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ra, ia menerima hadits dari bapaknya: "ketika tampak perzinaan dan riba dalam suatu desa, makan Allah mengizinkan untuk membinasakannya (atau merusaknya)"

Nabi saw bersabda: "tidak akan tampak riba dalam suatu kaum, kecuali ditampakkan pada mereka kegilaan. Tidak ada kaum yang mengurangi timbangan dan takaran, kecuali Allah mencegah turunnya huajn pada mereka."

Ada keterangan dalam hadits yang panjang, sesungguhnya orang yang makan riba ia disiksa sejak kematiannya sampai pada hari kiamat dengan berenag disungai merah seperti darah, mulutnya disumbat dengan batu,

disebabkan oleh harta haram yang ia kumpulkan sewaktu didunia. Ia debebani dengan (berbagai bentuk) kepayahan, mulutnya dijejali batu yang panas membara, sebagaimana dirinya menelan barang haram sewaktu didunia. Inilah bentuk siksa untuknya dialam barzah sebelum terjadinya hari kiamat. Disamping itu, dia juga mendapat laknatan Allah SWT.

Keterangan di atas dikuatkan oleh sabda Rasulullah saw: ada empat orang, dimana Allah berhak untuk tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga, serta mereka tidak bia merasakan kenikmatan surge. Keempat orang itu adalah: i) orang yang membiasakan minum khmar, ii) memakan barang riba, iii) memakan harta anak yatim, iv) durhaka kepada kedua orang tua, kecuali mereka bertaubat.”

Dari hal-hal tersebut, maka al-Qur'an mentamtsilkan orang yang makan rib aitu bagaikan orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila, sehingga ia tidak bisa berdiri tegak layaknya orang yang sehat akalnya. Lebih-lebih bila ia menyamkaan jual beli denga riba.

Itulah gambaran di akhirat tentang keadaan orang yang makan riba semasa hidup di dunia. Maka Allah akan membebani perutnya sehingga ia tidak mampu berdiri pada saat berdiri bangkit dari kuburnya.

Oleh karena itu, hendaknya kita mewaspadai dan manjauhi segala macam riba. Tamtsil al-Qur'an di atas sudah cukup sebagai bahan renungan bagi kita tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari barang riba. Semoga Allah melindungi kita dari tipu daya setan.

Para mufassir klasik berpendapat, bahwa makan riba disini adalah “pemberian” (gift). Berdasarkan interpretasi ini, Azhari (w. 370 H/ 980 M) dan Ibnu Mansur (w. 711 H/1311 M) menjelaskan riba terdiri dari dua bentuk, yaitu riba yang dilarang dan riba yang dibolehkan (lela) menurut hukum.

Menurut Ibnu Mansur, maksud memakan riba yang sah menurut hokum adalah menyangkut yang setiap pemberian seseorang terhadap orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang mendatang (diakhirat kelak). Interpretasi yang demikian agaknya menimbulkan problematika, karena seluruh pemakaian istilah *akl al riba* dalam Al-Qur’an tampak mempunyai makna yang sama, memakan harta tambahan.

Menurut ulama Hanafiyah, karena *akl riba* bentuknya adalah adanya kelebihan pembayaran dari pokok hutang yang ditunda pebayarannya pada waktu tertentu yang dibenarkan oleh Syara’, maka itu suatu kedzaliman dalam muamalah. Kedzaliman, bagaimanapun bentuknya, adalah haram.

Perbedaan pendekatan menurut ahli fiqih dengan M. Quraish Shihab terletak pada perbedaan dalam memahami teks (nash) Al-Qur’an dan hadits tentang *akl al riba*. Menurut ulama klasik, *akl al riba* adalah setiap bentuk kelebihan dari jumlah hutang yang diharamkan oleh Allah.

Sedangkan M. quraish Shihab menekankan pada substansi (kontekstual) dari ayat ataupun hadits, bahwasanya tambahan kelebihan dari jumlah hutang tidak selalu dinamakan *akl al ribā*, karena kelebihan itu tidak terdapat unsur penganiayaan dan penindasan. Menurutnya, *akl al ribā* bukan

penggunaan tambahan dari jumlah hutang, tetapi kelebihan yang terdapat unsur kedzaliman.

Secara ringkas bahwa Ibn Kathir menafsiri surah Al-Baqarah ayat yang ke 275 bahwa arti makan pada ayat tersebut adalah beruamalah atau bertransaksi, disebutkan dengan kata makan karena pada umumnya kebanyakan tujuan kepemilikan harta adalah untuk dimakan.

Ayat tentang akl al ribā, mengimbau orang-orang yang mengimani Al-Qur'an supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jalan atau cara yang bathil; apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian/pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya, yang memperoleh harta dengan cara yang bathil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah untuk memasukkannya. Sebab, memperoleh harta dengan cara yang bathil, oleh Al-Qur'an dinyatakan termasuk kedalam perbuatan dosa yang dijauhi.

BAB IV

IMPLIKASI MAKNA AKL DALAM AYAT *AL-RIBĀ*

Riba terjadi bukan semata-mata ada tambahan dari jumlah uang, tetapi kelebihan yang terdapat unsur kedzaliman, akan menjadi mainstream umat Islam di Indonesia di dalam pemahaman terhadap teks-teks ayat maupun hadits, yang berkenaan dengan materi hukum Islam tidak saja melihat dari ‘tekstual formalis’ (law in book) tetapi lebih mengarah pada makna substansinya (kontekstual).

A. Implikasi Akl *Al-Ribā* dengan Bunga Bank

Dalam pembahasan ulama klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan bunga bank dengan *akl al-ribā*, karena sistem perekonomian dengan menggunakan model bank belum dikenal di zaman mereka.

Bank (pengucapan bahasa Indonesia : (bang) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia Banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bunga bank adalah keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan presentase dan jumlah

tabungan (modal) nasabah, dan bunga ini akan berbalik kepada bank jika statusnya adalah kredit (nasabah yang meminjam sejumlah uang pada bank).

Islam telah menetapkan hukum riba dan larangannya, termasuk di dalamnya. Praktik-praktik kapitalisme berupa bunga bank, kartu kredit, kredit motor, kredit mobil, kredit barang-barang rumah tangga hingga KPR atau kredit perumahan. Semua praktik riba tersebut hukumnya haram,³⁶ pelakunya dihinakan Allah jika tidak segera bertaubat, dasarnya sangat tegas terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah (2) ayat 275.

Hukum riba dan bunga bank hingga saat ini masih banyak kaum muslimin yang memperselisihkannya.

Jumhur (Mayoritas/kebanyakan) ulama' sepakat baha bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 50 ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 385 H, atau Mei 965 di Kairo. Mesir menyepakati secara aklamasi baha segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Sebagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

B. Implikasi Secara Sosial

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk social. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi manusia yang lain.

³⁶ <https://alqandaly.wordpress.com/2013/11/hukum-riba-dan-bunga-bank/>

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian, melainkan dia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lain, aspek tolong menolonglah yang dinomersatukan, diantaranya yaitu, pinjam meminjam adalah amal social sebagai wujud dari solidaritas social. Praktek pinjam meminjam biasanya digunakan sebagai logika bisnis. Namun demikian, Al-Qur'an menolak analogi bisnis dengan riba, karena logika bisnis tidak dapat digunakan untuk praktek pinjam meminjam sebagai wujud sosialisme.

Tambahan yang didapat dari bisnis adalah rezeki yang halal, sementara tambahan yang dapat dari pinjam meminjam adalah riba yang diharamkan oleh Allah SWT. dalam bisnis, disamping harapan untuk meraih laba, tidak tertutup kemungkinan untuk merugi. Sementara dalam riba, kreditor tidak peduli uang itu digunakan untuk apa saja, andaikan digunakan untuk modal berdagang, kreditor tidak peduli dan tidak akan ikut bertanggungjawab bila terjadi kerugian.³⁷

Tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan. Tapi dalam pinjam meminjam prinsip bisnis ini tidak boleh digunakan, karena yang menjadi dasar pinjam meminjam adalah tolong menolong. Oleh sebab itu apabila debitor kesulitan membayar hutangnya, dianjurkan kepada kreditor untuk menjadwal ulang tempo pembayaran. Bahkan bila debitor benar-benar tidak lagi punya potensi untuk membayar hutangnya (sekalipun dijadwal ulang), Al-Qur'an menganjurkan untuk memaafkannya (membebaskannya dari hutang). Allah SWT berfirman:

³⁷ Yuhana Ilyas, Tafsir Tematis Cakrawala, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 120

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh samapi dia berkelapangan. Dan menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah, 2:281)

Persoalan muncul tatkala prinsip tolong menolong dengan prinsip bisnis dicampuradukkan. Jika memutuskan untuk menolong seorang teman dengan meminjaminya modal, maka kita harus siap dan rela tidak mendapat keuntungan apapun selain materil. Bahkan kita rela kalau kemudian-karena inflansi misalnya-nilai uang yang kita pinjamkan berkurang itulah harga yang harus kita bayar untuk sebuah perbuatan mulia menolong orang lain. Tapi bila kita ingin mendapat keuntungan, lakukanlah kerjasam bisnis dengan teman tadi. Kita punya modal, dia punya keahlian dan tenaga. Bagi hasil atau mudharabah adalah jalan yang tepat. Keuntungan sama-sama dinikmati, kerugian sama-sama ditanggung. Pembagian keuntungan dan kerugian dapat dimusyawarhkan dengan menggunakan prinsip suka sama suka, keadilan, kejujuran, dan prinsip-prinsip mu'amalat lainnya.

Dengan sistem bagi hasil, sektir riil dapat berkembang lebih baik. Bisnis yang berbasiskan sector riil lebih kuat dan punya daya tahan. Sementara bisnis yang berbasiskan sector moneter ternayat lebih rapuh dari goyangan dan spekulasi.

C. Implikasi Secara Ekonomi

يَأْيُهَا الَّذِينَ الَّذِينَ ءَامُنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Penggalan ayat 29 Surah Al-Nisa (4) ini, pada dasarnya melarang (mengharamkan) orang-orang beriman dari kemungkinan melakukan usaha ekonomi untuk kemudian memakan dan menikmati hasilnya dengan cara-cara yang bathil.

Adapun yang dimaksud dengan kata makan (*al akl*) dalam ayat ini adalah mengambil atau memperoleh. Penggunaan redaksi kata *al akl* ini, lebih mengisyaratkan pada tradisi penggunaan kata makan yang umum digunakan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, seperti ungkapan “mencari sesuap nasi” untuk maksud bekerja/usaha. Demikian pula dengan istilah “sambung nyawa”, “mengais rezeki” dan lain-lain. Sedangkan redaksi (*diantara kamu*), ini mengingatkan harta kekayaan yang diharamkan itu pada umumnya diperoleh melalui perantara transaksi ekonomi yang sudah tentu melibatkan para pihak.

Dalam hal ini pemakan (*al ākl*) dengan yang dimakan (*al-ma'kūl*) yang diperoleh melalui transaksi para pihak itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan cara-cara yang bathil adalah cara-cara usaha ekonomi yang diharamkan agama, misalnya praktik riba, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Al Qur'an hanya membolehkan orang-orang beriman untuk melakukan usaha ekonomi dengan cara-cara yang halal saja. Terutama melalui bentuk usaha ekonomi yang dilakukan atas dasar saling rela antara para pihak yang melakukan transaksi, seperti jual beli yang diharamkan oleh Allah Swt.

Diantara aktifitas ekonomi dan keuangan yang paling banyak dilakukan manusia di muka bumi adalah aktivitas pekerjaan dan usaha dengan motif ekonomi atau tijarah dalam bahasa Al-Qur'an. Maksudnya, pada umumnya manusia menggeluti dunia kerja atau dunia usaha dengan maksud memperoleh imbalan ekonomi atau memperoleh keuntungan, apabila hal ini kurang tepat dinyatakan orang bekerja atau berusaha demi uang. Sebab, meskipun uang itu bukan segala-galanya, namun semua orang pasti memerlukan uang.

Itulah sebabnya mengapa setiap orang bekerja dalam konteks pencarian uang tersebut, apa pun namanya tentang uang yang diperolehnya itu sama seperti honor, uang kehormatan, uang kerahiman, dan entah apa lagi sebutannya. Dengan kalimat lain, aktifitas yang dilakukan oleh semua dan setiap orang pada dasarnya dan dalam kenyatannya selalu mengandung nilai-nilai dagang alias mencari keuntungan ekonomi yang disimbolkan dengan uang itu tadi.

Atas dasar itu pula maka satu hal yang penting dicatat ialah bahwa mencari keuntungan ekonomi sebagaimana tersirat dan tersurat dalam dunia bisnis khususnya jual beli, itu sangat tegas dinyatakan halal oleh al-Qur'an. Namun hal lain yang juga muthlak perlu diingatkan ialah bahwa tidak semua bentuk usaha ekonomi dan keuangan itu dapat dikatakan halal mengingat dalam bentuk bentuk tertentu, ada dan malahan banyak usaha ekonomi dan terutama jasa keuangan yang diharamkan dalam hal ini transaksi ekonomi dan terutama transaksi keuangan yang berbentuk ribawi yang diharamkan itu.

Pengharaman akl *al-ribā* itu, baik disebabkan mengandung unsur gharar (penipuan) dan spekulasi (*maisīr*), maupun karena mengandung unsur kecurangan (*tatfīf*) dan lain-lain yang merugikan pihak lain.

Penggabungan ketegasan hukum kehalalan jual beli dengan hukum keharaman *akl al ribā* dalam satu ayat (ayat yang sama), ini dipastikan memiliki maksud dan hikmah tersendiri, terutama terkait dengan eratnya perilaku akl *al-ribā* dengan perilaku ekonomi dan keuangan. Bahkan, dalam kadar tertentu memang benar-benar terdapat unsure kesamaan dalam hal ini sama-sama mencari keuntungan. Pada saat yang bersamaan, Allah juga menyandingkan ayat-ayat akl *al-ribā* dengan ayat-ayat infaq atau sedekah yang dampaknya saling bertolak belakang. Pemakan riba laksana lintah sehingga pemakan riba atau rentenir sering dijuluki dengan lintah darat- yang kerjanya mengisap sebanyak mungkin atau bahkan sampai habis darah orang lain dengan tanpa pengorbanan; sementara infaq/sedekah justru kebalikannya, yaitu menumbuhkan suburkan ekonomi dan keuangan yang sedikit demi sedikit itu setelah melalui kerja keras.³⁸

Karena implikasinya, secara ekonomis, tindakan peminjaman uang antara satu dengan yang lain adalah untuk saling membantu dalam modal jual beli atau demi menyambung hidup mereka, maka jika terdapat tambahan dalam pengembaliannya, maka akan ada unsur kedzaliman dalam hal tersebut, dan itu termasuk memakan harta riba.

³⁸ Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah, dan Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2013), 153-155

D. Implikasi Secara Politik

Dalam kamus bahasa Arab moden, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini diambil dari akar kata *sāsa yasūsu* yang biasa diartikan dengan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. dalam AlQur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari kata *sāsa yasūsu*, namun bukan berarti AlQur'an tidak menguraikan persoalan politik. Sekian banyak ulama Al-Qur'an menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunah Nabi. Bahkan Ibn Taimiyyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *al-siyāsah aṣar'iyyah* (politik keagamaan).

Uraian Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang memiliki arti kata hukum. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi" atau "melarang dalam rangka kebaikan". Dari akar kata tersebut muncul kata hikmah yang mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna *sāsa-yasūsu-sais-siyāsah*, yang berarti "mengemudi" pengendali dan cara pengendalian.³⁹

Diatas sudah dijelaskan tentang implementasi makan riba secara ekonomi. Kita ketahui bahasanya sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini adalah sistem ekonomi berbasis riba, dengan para rentenir yang menguasai ekonominya, ditambah dengan sistem ekonomi moneter yang berdasarkan hal-hal semu (uang kertas/ fiat money-atau kertas-benda tak ternilai tetapi ditetapkan nilainya yang tinggi).

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 416-417

Sistem ekonomi ini hanya menguntungkan keditur/rentenir yang memeras tenaga dan hasil kerja para pekerja (bagaikan sapi perah) sebagai debiturnya. Begitu para pekerja/debiturnya mulai sedikit menghasilkan perahan, makan mulailah para rentenir merasa khaatir. Para rentenir berusaha menambah kreditnya (hutang) dengan harapan pekerja sapi perah itu tetap hidup dan menghasilkan perahan bagi rentenir.

Sistem politik dan ekonomi yang tidak berstandar pada keikhlasan kepada Allah swt, seperti sistem riba, fiat money, ketidakadilan, penjajahan, (terselubung atau nyata), keserakahan, pengahancuran kemerdekaan, dan lain-lain yang sejenis tidak akan pernah menjadi solusi bagi kesejahteraan umat manusia. Sistem politik ekonomi ini bisa dikatakan dalam istilah yang lebih keras adalah sistem politik.

Sistem riba berproses dengan sendirinya. Riba bukan semata-mata apa yang pernah dipraktekkan di jazirah Arab dahulu tapi dimanapun dan kapanpun sistem riba itu dapat terjadi. Maka dengan sendirinya sistem ini akan selalu merusak kehidupan ekonomi dan politik.

Islam, dalam membina umatnya berusaha keras hendak membersihkan kehidupan jiwa dan akhlak, seperti halnya juga hendak menyehatkan kehidupan ekonomi dan politik. Pengaruh ini dan itu pada natijah pergolakan yang dilarungi umat jelas sekali. Sebagai contoh mengenai larangan makan riba dalam uraian penutup pada gelenggang peperangan. Itu merupakan suatu larangan yang dapat dipahami dalam metode yang universal dan jeli.

Pengunci larangan dalam ayat-ayat yang menerangkan riba di surat Ali ‘imran adalah perintah bertakwa kepada Allah agar mencapai keberuntungan (kesuksesan) dan terlindung dai api neraka yang dipersiapkan untuk orang – orang kafir.

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian, bahwa seseorang yang bertakwa kepada Allah dan takut pada api neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir tidak akan memakan riba.

Seorang mukmin yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan memencilkan dirinya dari barisan orang-orang kafir tidak akan memakan riba. Keimanannya tidak hanya suatu ucapan dengan lidah saja, tetapi merupakan suatu anutan pada metode yang dijadikan Allah ta’ala sebagai terjemahan praktek faktual dari keimanan. Orang mukmin akan menjadikan keimanan itu sebagai mukodimah dalam dalam merealisasikannya dikehidupan faktual ini. Dia akan menyesuaikan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntunanNya.

Sungguh tidak masuk akal bila keimanan kepada Allah bekumpul dalam satu kubu dengan system riba. Jika melakukan hal seperti ini berarti menandakan dirinya telah mengambil sikap keluar dari DienNya. Ini berarti menandakan dirinya telah mengambil sikap keluar dari Dien Nya. Ini berarti ia harus siap-siap menghadapi api neraka yang sudah dipersiapkan Allah Ta’ala untuk orang-orang yang menentang-Nya. Mempertentangkan masalah ini sudah tentu tidak akan mengeluarkan kita dari gelanggang pertengkaran itu. Adapun penggabungan dalam ayat-ayat ini yakni antara larangan makan riba dan seruan taqwa kepada Allah dengan menjaga diri dari siksa api neraka

bukan suatu hal yang sia-sia dan kebetulan, tetapi kandungan ayat-ayat diatas untuk menetapkan final dari hakikat ini dan pendalamannya dalam pandangan kaum muslimin.

Begitu pula dengan pengharapan meraih kemenangan dan kesuksesan dengan meninggalkan praktik riba dan dengan takwa kepada Allah. kemenangan dan kesuksesan dengan meninggalkan praktik riba dan dengan takwa kepada Allah. Kemenangan dan kesuksesan yang didambakan merupakan konsekuensi logis dari ketaqwaan dan dari merealisasikan metode Allah dalam kehidupan umat manusia.

Dalam surat Ali 'Imran ayat 32 Allah mengingatkan kita:

“Dan taatlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

Ini adalah suatu perintah umum untuk taat kepada Allah dan RasulNya. Allah mengaitkan rahmatNya dengan ketaatan umum ini. Tetapi ayat tersebut juga merupakan pengunci larangan agar tidak melakukan riba. Ini sebagai bukti khusus lainnya bahwa tiada ketaatan kepada Allah dan RaasulNya dalam masyarakat yang menegakkan sistem riba, dan tiada ketaatan kepada Allah dan RasulNya dalam hati orang yang memakan riba dalam berbagai rupa dan bentuknya. Demikianlah kalimat pengunci itu dibawakan sebagai penguat demi penguat.

Hal diatas merupakan hubungan khusus antara berbagai peristiwa pergolakan. Pada waktu itu perintah Rasulullah saw dilanggar padahal perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan sarana untuk mencapai kesuksesan dan sebagai tumpuan harapan.

Dalam penjelasan pada ayat-ayat surat Al-Baqarah sudah dikemukakan bahwa uraian itu menggabungkan pembicaraan tentang riba dan pembicaraan tentang sedekah. Keduanya merupakan dua sisi yang berhadapan dalam kegiatan sosial dan dalam kegiatan ekonomi, sekaligus sebagai dua ciri utama dan dua jenis sistem yang berbeda yakni sistem riba dan sistem gotong-royong (tolong menolong).

Setelah dikeluarkan larangan makan riba dan peringatan keras dari siksa neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir juga dilancarkan seruan agar bertaqwa dan mengharapkan rahmat serta kemenangan. Sesudah itu semua disusul dengan perintah bersegera memohon ampunan dari Allah Ta'ala agar berhasil meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan mengenai orang yang bertaqwa yaitu: “mereka yang menafkahkan hartanya baik ketika senang maupun susah (dalam keadaan lapang maupun dalam kesempitan)”. “mereka itulah sekelompok orang yang berdiri berhadapan dengan orang-orang yang memakan riba berlipat-lipat ganda”.

Jika riba diterapkan dalam sistem politik, maka segalanya tidak akan berjalan dengan lancar. Bahkan akan menghambat aturan-aturan yang sudah dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makan riba diartikan dengan menternakkan uang, juga diartikan dengan mencari keuntungan atau cari makan. Makan (akl) dalam berbagai ayat dan hadis tentang riba, tidak semata-mata berarti memasukkan segala sesuatu ke tenggorokan, tetapi juga menunjukkan arti segala aktifitas dan usaha termasuk juga transaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi atau mengambil keuntungan. Makan diserupakan dengan mengambil untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan, demikian pula halnya dengan riba, apa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan.

Implikasi makna Akl dalam ayat riba meliputi 4 hal, yaitu:

- a. Implikasi bunga bank
- b. Implikasi secara sosial
- c. Implikasi secara ekonomi, dan
- d. Implikasi secara politik

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat direkomendasikan beberapa hal untuk dijadikan bahan perhatian yang lebih serius.

1. Mengingat keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini mengenai ayat tentang akl al *riba*, mengimbau orang-orang yang mengimani Al-Qur'an supaya tidak memakan harta apapun yang diperoleh/didapat dengan jalan atau cara yang bathil, apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian/pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok.
2. Para pelaku dan penentu kebijakan dalam masalah ekonomi kiranya lebih memperhatikan segala aspek yang berkenaan dengan *Akl al riba* dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat membawa pada kehidupan yang lebih baik dan dapat memperbaiki serta membina masyarakat bila mengalami kehidupan yang berada dalam kondisi yang menyimpang dari petunjuk Allah.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdillāh, Imam Abī, *ṣaḥiḥ* Muslim, Kitāb Buyū’, Dār Al-Fikr, 98
- Abdul, Ghofur, Waryono, Menyingkap Rahasia Al-Qur’an, Yogyakarta: Elsaq Press, 2009
- Ahmad, Mirza Tahir, Al-Quran dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007
- Al-Duwaisy, Isa Bin Ibrahim, Jual Beli yang dibolehkan dan dilarang, Bogor: Pustaka Ibnu Kathir, 20016
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir al-Maraghi, Semarang: Toha Putra
- Al-Qathan, Manna, Mabahits fi ulum Al-*Qur’an*, Mesir: Mansyurat al-‘Ashr Al-Hadits, 1973
- Anwar, Abu, *Ulumul Qur’an*, Jakarta: Amzah, 2002
- Ar-Rifa’i Muhammad Nasib, Kemudahan dari Allah-Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Ash-Shabanani, Subulussalam, terjamahan Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Shafwatut Tafasir tafsir-tafsir pilihan, Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2011
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, tafsir Al-Qur’an Majid an Nur, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, September 2000
- Az-Zarkasyi, Badr Ad-Din Muhammad bin ‘Abdulah, al-burhan fi Ulum al-*Qur’an*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Intermedia, 2003

- Ghafur, Waryono Abdul, *Menyingkap Rahasia Al-Qur'an*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2009
- Hamka, *Tafsir al azhar*, jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Ilyas, Yuhanar, *Tafsir Tematis Cakrawala*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2003
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Karim, Agus Faisal, *Rahasia Pilihan Kata dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Qisthi Press
- Munawir, A. Fatah, Adib Bisyr, , *Kamus al-Bisyri*, Surabaya: Pustaka Progresif,
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat: Lentera hati, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2013
- Syafrudiin, *Paradigma Tafsir tekstual dan Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Tafsir al-Manar* Bandung: Pustaka Hidayah, 1994
- Tafsir at-Thabari* dengan Tahqiq Mahmud Sakir, Mesir: Dar al ma'arif, 1994
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- <https://alqandaly.wordpress.com/2013/11/hukum-riba-dan-bunga-bank/>